

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Hakim anggota satu dan hakim anggota dua yang dalam hal ini adalah pendapat mayoritas (*majority opinion*) dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon berpedoman kepada asas kebermanfaatan yang mana dalam hukum Islam atau lebih tepatnya ushul fikih disebut masalah mursalah.
2. Hakim Ketua yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) terjadi karena perbedaan pandangan terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan. Pada dasarnya hakim ketua menelaah secara formil terhadap fakta di persidangan yang mana telaah tersebut berdasarkan juga pada tahapan pembuktian dan telaah secara materiil dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran-saran

Setelah penulis memahami dan menganalisa pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang sepakat dan beda pendapat serta *dissenting opinion* yang terjadi dalam Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk., maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan isbat nikah ini agar lebih cermat dalam argumentasi

hukumnya, yaitu jangan hanya melihat atau menelaah pada satu dari sekian banyak undang-undang saja tetapi juga harus lebih menekankan daripada teori-teori dalam hukum Islam.

2. Kepada penulis selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait *dissenting opinion* agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara apabila terjadi *dissenting opinion* dalam putusannya. Karena catatan dan komentar-komentar terhadap putusan yang diambil sebagai penelitian dapat membantu, yaitu sebagai salah satu analisis permasalahan bagi Majelis Hakim. Karena pada hakikatnya hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.